

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak

¹ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.30

anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.² namun jika anak tidak mendapatkan perlindungan dengan semestinya ada kemungkinan anak untuk melakukan perbuatan pidana, apalagi melakukan pembunuhan.

Pemediaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kata lain tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP,

Ancaman pidana terhadap kasus Tindak pidana pembunuhan bayi diatur dalam Pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak, yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jika pelaku tindak pidana pembunuhan bayi tersebut adalah anak maka pemidanaan harus mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Lubuk Basung Kabupaten Agam yaitu Pembunuhan Bayi yang dilakukan oleh seorang pelajar berumur 16 tahun pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 yang berinisial YPSY yang dengan sengaja berniat melakukan perbuatan pidana pembunuhan bayi yang baru dilahirkannya, karna takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, tidak lama setelah melahirkan ia langsung membunuh bayinya tersebut. Tidak lama setelah kejadian tersebut warga sekitar menemukan jasad seorang bayi yang berada

² Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi, Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 5.

di tunggul batang kelapa yang berada di dekat lubang (mata air). Pelaku dikenakan sanksi dengan ketentuan pasal 342 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan sebuah tulisan dalam bentuk Proposal dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Nomor 4/pid.Sus-Anak/2018/PN.LBB.)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang di angkat :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan bayi pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan bayi pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbb

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, doktrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁴

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal bahan kepustakaan.⁵ yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981

³Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm 7.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.10.

⁵Bambang Suggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN LBB, Pengadilan Negeri Lubuk Basung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi, juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan studi dokumen yang diperoleh dari data perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan bagi penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisi Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif maksudnya adalah suatu analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang sifatnya menghasilkan eksploratif dan deskriptif dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang bersifat nyata.